



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/281/432.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN  
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi perekonomian Desa, diperlukan keberadaan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
- a. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa; dan
  - b. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Desa.
- KETIGA : Melaporkan secara berkala tingkat perkembangan kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa kepada Bupati.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 6 Maret 2023


WAKIL BUPATI PAMEKASAN,  
  
FATTAH JASIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 188/281/432.013/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB  
KEGIATAN PEMBINAAN DAN  
PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN  
LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN  
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN  
LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Pranata Humas Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa e. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa f. Unsur Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa g. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (Suparman, S.Pd)

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN